



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Derhansa als Derhan Bin Daharudin;**
Tempat lahir : Sukananti;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukananti, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Derhansa als Derhan Bin Daharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DERHANSA Ais DERHAN Bin DAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DERHANSA Ais DERHAN Bin DAHARUDIN** dengan pidana Penjara **Selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (dua) bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bila senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih \pm 26 (Dua Puluh Enam) Cm.
Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Dimusnakan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah dengan no Rangka MH1JM8116MK525129, No mesin JM81E1527000, No.Pol : BG 3960 WI;
Terhadap Barang Bukti Tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DERHANSA Als DERHAN Bin DAHARUDIN** Pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2022, Sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat Jalan raya Desa Sawah Kec Muara Pinang. Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "**Yang Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa pergi dari rumah yang berada di Desa Muara Payang Kec. Muara Payang Kab.Lahat menuju ke Desa Talang Benteng Kec.Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna Merah lalu saat di Jalan Raya Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polres empat lawang yakni saksi Ricky Apriliansyah Bin Rustam, saksi Radha Labrica Hidayat dan saksi Imtihan Pratama yang sedang melaksanakan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/974/XI/OPS 1.1./2021 tanggal 30 November 2021 kemudian Terdakwa diberhentikan dan turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu saksi Ricky Apriliansyah Bin Rustam, saksi Radha Labrica Hidayat dan saksi Imtihan Pratama melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa serta menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu warna coklat bersarung kulit yang di lakban warna hitam dengan panjang ± 28 (dua puluh delapan) Cm yang disimpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga diri saat dijalan. Kemudian Terdakwa langsung dibawa dan diamankan menuju ke polres empat lawang.

Bahwa Terdakwa **DERHANSA Als DERHAN Bin DAHARUDIN** Dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk bukan pada tempat dan profesinya dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Radha Labrica Hidayat Bin Ra'at** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2022, sekitar Pukul 15.30 Wib Saksi menangkap Terdakwa terkait tindak pidana senjata tajam di Jalan Raya Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi Radha Labrica Hidayat, sdr Imtihan Pratama, serta Anggota Polres Empat Lawang;
- Bahwa saksi yang sedang melakukan razia KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan), kemudian melintas 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna Merah dengan No.Pol : BG 3960 WI, setelah itu Saksi bersama saksi Imtihan Pratama dan sdr. Ricky Apriliansyah Bin Rustam memberhentikan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat pengeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm;
- Bahwa ketika di interogasi kepada terdakwa, terdakwa akan pergi dari rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Payang Kec. Muara Payang Kab.Lahat menuju ke Desa Talang Benteng Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna Merah dengan No.Pol : BG 3960 WI, setelah itu Saksi bersama saksi Imtihan Pratama dan sdr. Ricky Apriliansyah Bin Rustam memberhentikan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu warna coklat bersarung kulit yang di lakban warna hitam dengan panjang + 28 (dua puluh delapan) Cm yang disimpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga diri saat dijalan;
- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Imtihan Pratama Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2022, sekitar Pukul 15.30 Wib Saksi menangkap Terdakwa terkait tindak pidana senjata tajam di Jalan Raya Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi Radha Labrica Hidayat, serta Anggota Polres Empat Lawang;
- Bahwa saksi yang sedang melakukan razia KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan), kemudian melintas 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna Merah dengan No.Pol : BG 3960 WI, setelah itu Saksi bersama saksi Imtihan Pratama dan sdr. Ricky Apriliansyah Bin Rustam memberhentikan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat pengeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm;
- Bahwa ketika di interogasi kepada terdakwa, terdakwa akan pergi dari rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Payang Kec. Muara Payang Kab.Lahat menuju ke Desa Talang Benteng Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna Merah dengan No.Pol : BG 3960 WI, setelah itu Saksi bersama saksi Imtihan Pratama dan sdr. Ricky Apriliansyah Bin Rustam memberhentikan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu warna coklat bersarung kulit yang di lakban warna hitam dengan panjang + 28 (dua puluh delapan) Cm yang disimpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga diri saat dijalan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2022, sekitar Pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang terkait kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm di akui milik terdakwa;
- Bahwa, Pada awalnya terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Payang Kec. Muara Payang Kab.Lahat menuju ke Desa Talang Benteng Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna Merah dengan No.Pol : BG 3960 WI, setelah itu Saksi bersama saksi Imtihan Pratama dan sdr. Ricky Apriansyah Bin Rustam memberhentikan 1 (satu) unit Sepeda Motor terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cmt, kemudian Terdakwa langsung dibawa dan diamankan menuju ke polres empat lawang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya sekali-kali saja untuk berjaga diri;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut karena adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan dan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah dengan no Rangka MH1JM8116MK525129, No mesin JM81E1527000, No.Pol : BG 3960 WI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada awalnya terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Payang Kec. Muara Payang Kab.Lahat menuju ke Desa Talang Benteng Kec.Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna Merah dengan No.Pol : BG 3960 WI, di Jalan Raya Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang, Anggota Kepolisian melakukan Razia KYRD, setelah itu Saksi bersama saksi Imtihan Pratama dan sdr. Ricky Apriansyah Bin Rustam memberhentikan 1 (satu) unit Sepeda Motor terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm, kemudian Terdakwa langsung dibawa dan diamankan menuju ke Polres Empat Lawang;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lht



- Bahwa Terdakwa membawa Senjata Tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa, yang bernama **DERHANSA ALS DERHAN BIN DAHARUDIN** dengan segala identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang cakap sehat jasman rohani yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur Tanpa hak yaitu tidak ada wewenang atau ijin yang diberikan oleh Undang-undang, tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan yang satu dengan lainnya telah saling bersesuaian maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pada awalnya terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Payang Kec. Muara Payang Kab.Lahat menuju ke Desa Talang Benteng Kec.Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna Merah dengan No.Pol : BG 3960 WI, di Jalan Raya Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang, Anggota Kepolisian melakukan Razia KYRD, setelah itu Saksi bersama saksi Imtihan Pratama dan sdr. Ricky Apriliansyah Bin Rustam memberhentikan 1 (satu) unit Sepeda Motor terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm, kemudian Terdakwa langsung dibawa dan diamankan menuju ke Polres Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa membawa Senjata Tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga diri;

Menimbang, bahwa dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Empat Lawang, Terdakwa didapati membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm, dimana saat diperlihatkan ke Terdakwa, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm untuk berjaga diri dimana perbuatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa di kategorikan telah membawa senjata tajam dengan tanpa hak, oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm adalah alat yang dapat membahayakan bagi orang lain, dikhawatirkan akan dipersalahgunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah dengan no Rangka MH1JM8116MK525129, No mesin JM81E1527000, No.Pol : BG 3960 WI, yang telah disita dari Terdakwa, karena tidak langsung berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Derhansa Als Derhan Bin Daharudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah dengan no Rangka MH1JM8116MK525129, No mesin JM81E1527000, No.Pol : BG 3960 WI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H. dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Kreshna Bagyautama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)